



**Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

- 
-  KIP Aceh Tengah
 -  @kip_aceh tengah
 -  MEDIACENTER KIP AcehTengah
 -  kip-acehtengah.kpu.go.id
 -  kipacehtengah@gmail.com

DAFTAR ISI

A. Dasar Hukum -----	3
B. Gambaran Umum -----	4
C. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik -----	6
D. Sarana dan Prasarana -----	8
E. Publikasi-----	9
F. Sumber Daya Manusia -----	10
G. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik-----	11
H. Kendala -----	19
I. Rekomendasi -----	20
J. Rencana Tindak Lanjut -----	21
K. Penutup -----	22

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal : Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/111/2016 tanggal 1 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016;

GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang. Kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki peran sentral dalam menunjang kepentingan-kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah disahkan dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts/KPU /Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/111/2016 tanggal 1 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016.

Maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 21/Kpts/KIP-AT.001.434492/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya Surat Keputusan tersebut dirubah setiap tahunnya.

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, untuk mengisi formulir;
2. permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KPT pemohon dan pengguna informasi;
3. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP;
4. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Petugas memberikan Tanda Jangka Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

C. Keberatan atas Pemberian Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak disediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang.undangan.

SARANA & PRASARANA



KIP Kabupaten Aceh Tengah
Jalan Lapangan Pacuan Kuda -
Blang Bebangka Kecamatan
Pegasing
Kode Pos 24560



(0643) 7426474



1 unit



1 unit



1 unit



1 unit



1 unit

PUBLIKASI

Petugas menyediakan dokumentasi kepemiluan dan mempublikasi di Media milik KIP Kabupaten Aceh Tengah, baik melalui media sosial resmi maupun website resmi serta papan pengumuman.



KIP Aceh Tengah (Fanpage)




Kip AcehTengah (profil)



MEDIA CENTER KIP ACEH TENGAH



kip_acehtengah



KIP Aceh Tengah



@Kipacehtengah



<https://kab-acehtengah.kpu.go.id/>

E-ppid




<https://acehtengahkabppid.kpu.go.id/>

SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur keanggotaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Anggota KIP Aceh Tengah, Sekretaris, Kasubbag Teknis, Sisdiklih, Parmas dan SDM, desk pelayanan dan staf penghubung yang mewakili dari setiap sub bagian Komisi Independen Pemilih (KIP) Kabupaten Aceh Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI PPID KIP KABUPATEN ACEH TENGAH



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

TABEL PEMOHON INFORMASI PADA KPU/KIP KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021


NO	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNA INFORMASI	TANGGAL PERMINTAAN	TANGGAL PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Salman	Hasil peolehan suara partai PAN dan perolehan kursi di DPRK Aceh Tengah	Bahan evaluasi partai	07-01-2021	07-01-2021	Mengambil langsung (softcopy)
2	Yendi	DA DPRK dan DA DPRA Kec. Pegasing	Bahan laporan PKB ke DPP Pusat	19-01-2021	19-01-2021	Mengambil langsung (hardcopy)
3	Dicky Rizki Koara	Data Pemilu Legislatif 2019 di dapil 3 Kecamatan Silih Nara	Bahan pembuatan Skripsi	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil langsung (softcopy)
4	Mawardi	Rekapitulasi Suara An. Khairul Ahadian (DA.1 DPRD)	Data arsip Khairul Ahadian	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil langsung (softcopy)

5	Azhar (Partai Aceh)	Autentifikasi 2019	Kelengkapan berkas administrasi di Kesbangpol (pengurusan dana Parpol)	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil langsung (hardcopy)
6	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Pengurus parpol 2019	Bahan analisis	16-08-2021	16-08-2021	Mengambil langsung (softcopy)
7	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Aleg perempuan DPRK 2019, analisis berbasis dapil, aleg perempuan berbasis parpol dan berdaarkan nomor urut	Bahan buku profil	13-09-2021	20-09-2021	softcopy (WA)
8	Nadia Anwar	DCS dan DCT DPRK Aceh Tengah	Bahan skripsi	15-10-2021	15-10-2021	Mengambil langsung (softcopy)
9	Radio Republik Indonesia (RRI) Takengon	Jumlah DPT dan TPS Pileg 2019	Bahan Informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah	17-10-2021	21-10-2021	Mengambil langsung (hardcopy)


10	Fitra Waljasti	Byname DPT Kp. Kala Kemili	Data perbandingan untuk pemilihan Reje Kampung Kala Kemili	22-10-2021		Mengambil langsung (softcopy)
11	Surya Dharma (Partai Perindo)	Infografis pemilu 2019	Arsip dan bahan evaluasi partai Perindo	26-11-2021	29-11-2021	Mengambil langsung (softcopy)
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Jumlah partai politik Pemilu tahun 2019 di Aceh Tengah	Bahan analisis lembaga	15-11-2021	01-12-2021	Mengambil langsung (hardcopy)

GRAFIK RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2021
12 Orang




JUMLAH PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021




Jumlah Pemohon Informasi Menurut Jenis Informasi Tahun 2021



Jumlah Pemohon Informasi Menurut Latar Belakang Tahun 2021






REKAP PEMOHON INFORMASI 2021 MENURUT WAKTU PELAYANAN






KENDALA

Kendala dalam pelayanan informasi publik di KIP Kabupaten Aceh Tengah, antara lain :

-  Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengajukan informasi yang dibutuhkan;
-  Masyarakat belum mengetahui laman website resmi KIP Kabupaten Aceh Tengah;
-  Tidak adanya ruang khusus untuk pelayanan informasi.







REKOMENDASI

Dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan (KPU), diantaranya :

-  Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum disemua tingkatan yakni KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sosialisasi yang melibatkan stakeholders;
-  Perlunya sosialisasi tentang laman website KIP Aceh Tengah yang lebih intens untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemudahan pengajuan informasi secara online;
-  Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga membutuhkan anggaran untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan keterbatasan dan kendala yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pemohon informasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Adapun serangkaian upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diantaranya:

-  Terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan penataan arsip dengan menginventarisir daftar informasi yang dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
-  Terus Mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
-  Secara bertahapan terus melengkapi informasi-informasi untuk dimuat pada <https://kab-acehtengah.kpu.go.id/> dan <https://acehtengahkabppid.kpu.go.id/> untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat;
-  Memperbaharui daftar informasi setiap tahunnya;
-  Memaksimalkan sarana dan prasana yang ada untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik;
-  Terus memberikan pelayanan prima yakni dengan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa memungut biaya.

PENUTUP

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah memaparkan kegiatan- kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. Penyusunan laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kasubbag Teknis, Parmas dan SDM,



Mahdalena

Takengon, 3 Januari 2022
Atasan PPID
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris,



M. Sofyan